

BAB II

KONSEP PEMBIAYAAN UMKM, RISIKO, TINGKAT PENGEMBALIAN DAN METODE *Var*

2.1 Pembiayaan UMKM

2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syari'ah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syari'ah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syari'ah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administrative serta sertifikasi wadiah Bank Indonesia.³²

Istilah pembiayaan pada intinya adalah menaruh kepercayaan, perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dan tersebut harus digunakandengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.³³

³²Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003

³³Veithzal Rivai, *Op.Cit*, hlm:4

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al- Ma'idah: 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَٰيْعَةٌ
الْاَنْعَمِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
يُحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya.³⁴

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.³⁵

2.1.2 Tujuan pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syari'ah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syari'ah terkait dengan *stake holder*, yaitu:

1. Pemilik, dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

³⁴A. Hasan, *Al-Furqan Tafsir Qur'an*, Universitas Al-Azhar Indonesia, 2010, Jakarta, hlm: 134

³⁵Veithzal Rivai, *Loc.Cit.*

2. Pegawai, para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikekolanya.
3. Masyarakat
 - Pemilik Dana, mereka mengharapkan dari dana yang di investasikan akan diperoleh bagi hasil.
 - Debitur yang bersangkutan, para debitur, dengan menyediakan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (sektor konsumtif).
 - Masyarakat umunya-konsumen, mereka dapat memperoleh barang – barang yang dibutuhkannya.
4. Pemerintah, akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari bank dan juga perusahaan-perusahaan).
5. Bank, bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.³⁶

³⁶Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, CV. Adipura, 2004, Yogyakarta, hlm:196

2.1.3 Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syari'ah kepada masyarakat penerima, diantaranya:

1. Meningkatkan daya guna uang, para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Dana yang mengendap di Bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidak hanya disimpan saja melainkan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.
2. Meningkatkan daya guna barang, produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ketempat yang lebih bermanfaat.
3. Meningkatkan peredaran uang,
4. Menimbulkan kegairahan berusaha
5. Stabilitas ekonomi
6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional³⁷

³⁷Muhammad, *Op.Cit* hlm:170

2.1.4 Jenis – Jenis Pembiayaan Bank Syariah

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi kedalam 2 hal berikut:

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang umumnya perorangan.

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

1. Pembiayaan Konsumen Akad *Murabahah*.
2. Pembiayaan Konsumen Akad *IMBT*
3. Pembiayaan Konsumen Akad *Ijarah*.
4. Pembiayaan Konsumen Akad *Istishna'*.
5. Pembiayaan Konsumen Akad *Qard + Ijarah*.³⁸

Berdasarkan ketentuan pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang kualitas Aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9.PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut:

³⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Op.Cit* hlm.: 234

- Profpek usaha
- Kinerja nasabah
- Kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan³⁹

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang sehat.

Untuk mengetahui kondisi bank yang sesungguhnya, dilakukanlah penilaian kesehatan bank. Hal ini dilakukan sesuai dengan perkembangan metodologi penilaian kondisi bank yang bersifat dinamis yang mendorong pengaturan kembali system penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syari'ah.

Penilaian kesehatan bank syari'ah dilakukan berdasarkan peraturan bank Indonesia (PBI) No. 9/1/PBI/2007 tentang system penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syari'ah yang berlaku mulai tanggal 24 januari 2007. Pada bank umum syari'ah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan, yang meliputi faktor-faktor antara lain:

1. Permodalan (*capital*)
2. Kualitas asset (*asset quality*)
3. Rentabilitas (*earning*)

³⁹ Faturrahman Djamil, *Loc.Cit.*

4. Likuiditas (*liquidity*)
5. Sensitivitas terhadap resiko pasar (*sensitivity to market risk*)
6. Dan manajemen (*management*)⁴⁰

2.1.5 Jenis Kualitas Pembiayaan

Berdasarkan hal tersebut diatas, dilakukan guna tercapainya kualitas pembiayaan bank yang sehat dan baik sehingga memenuhi perjanjian yang diharapkan dalam pemberian pembiayaan tersebut. Adapun kualitas pembiayaan bank pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaannya kepada bank. Adapun penggolongan dari kualitas pembiayaan pada nasabah adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar, apabila memenuhi criteria sebagai berikut:

- a) Pembayaran angsuran pokok/atau bunga tepat waktu.
- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- c) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

⁴⁰ Faturrahman Djamil, *Loc. Cit.*

⁴¹ Veithzal Rivai, *Op. Cit* hlm:742

2. Perhatian khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi criteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- b) Kadang-kadang terjadi cerukan.
- c) Mutasi rekening relative aktif.
- d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- e) Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi criteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- b) Sering terjadi cerukan.
- c) Frekuensi mutasi rekening relative rendah.
- d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- f) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

4. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan yang diragukan apabila memenuhi criteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- d) Terjadi kapitalisasi bunga.
- e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila memenuhi criteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.1.6 Upaya-upaya untuk mengatasi Risiko pembiayaan bermasalah/macet.

Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif.

Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah.⁴²

2.1.7 Prinsip Analisis Pembiayaan

Dalam Bank syariah wajib mempertimbangkan Nasabah Pemohon pembiayaan dengan cara melakukan Analisa pembiayaan. Dalam praktek, “watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitur” lebih dikenal dengan Prinsip “5 C” untuk Bank Umum. Sedangkan untuk Bank Syariah yang menerapkan Prinsip Syariah tetap mempertimbangkan “watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitur” ditambah dengan “Prinsip

⁴² Faturrahman Djamil, *Op.Cit*, hlm:95

Syariah”, atau yang lebih dikenal dengan ”5 C + 1 S ”. Adapun Prinsip 5 C ini adalah sebagai berikut :

1. *Character*, Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2. *Capacity*, Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

3. *Capital*, Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

4. *Condition of economic*, Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

5. *Collateral*, yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi , maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

1. S. Syariah (Prinsip Syariah), Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah islam dan

memiliki sifat-sifat Amanah, Kejujuran, Kepercayaan, dari masing-masing nasabah serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat islam.⁴³

2.1.8 Pembiayaan UMKM Bank Syari'ah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah peluang usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur oleh undang-undang. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Dalam Bab I, Pasal 1 dari Undang-Undang tersebut.

a). Usaha Mikro, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. kriteria Usaha Mikro yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

b). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil yaitu:

⁴³Veithzal Rivai, *Op.Cit* hlm:743

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c). Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yaitu:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).⁴⁴

Sedangkan pengertian usaha mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 adalah peluang usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia dan memiliki penjualan paling banyak Rp. 100.000.000 per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan pembiayaan kepada bank paling banyak Rp.

⁴⁴Undang-Undang No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

50.000.000.⁴⁵ Berdasarkan berbagai pengertian di atas tentang UMKM, dapat penulis simpulkan bahwa UMKM adalah suatu peluang usaha produktif dengan kriteria tertentu sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang, yang merupakan milik orang perorangan ataupun badan usaha.

Keputusan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republic Indonesia nomor: 91 pasal 2/kep.M.KUKM/IX/2004 Tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syari'ah. Tujuan pengembangan Koperasi jasa keuangan syariah / unit jasa keuangan syariah:

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui system syari'ah.
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syari'ah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi jasa keuangan syari'ah.⁴⁶

Bentuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berupa perusahaan perorangan dan persekutuan, seperti misalnya firma dan CV maupun perseroan terbatas. Dari perspektif dunia diakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan suatu peran yang sangat vital didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dinegara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga dinegara-negara maju (NM). Di Negara maju UMKM sangat penting tidak

⁴⁵Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK. 06/2003.

⁴⁶ Keputusan menteri Negara koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor: 91/kep.M.KUKM/IX/2004.

hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di negara sedang berkembang tetapi juga dibanyak negara kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestic bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.⁴⁷

Upaya Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM adalah dengan diluncurkannya salah satu Program Pemerintah dalam Pembiayaan UMKM yang diberi nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah permodalan yang sering dihadapi oleh UMKM. Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 5 November 2007 dengan jaminan kredit dari pemerintah melalui PT Askrido dan Perum Jamkrindo. Tujuan Pemerintah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat adalah untuk meningkatkan sektor riil dan memberdayakan UMKM.

2.1.8.1 Dasar Hukum Pembiayaan UMKM Bank Syariah.

Pelaksanaan Pembiayaan UMKM pada Bank Syariah berlandaskan pada :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- b. Keputusan menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang bertindak sebagai peraturan pelaksana

⁴⁷Rizki Tri Anugrah B, Mochamad Bakri.dkk. “Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil oleh Lembaga Keuangan Syariah.” Universitas Brawijaya, 2013, Malang, hlm: 78

sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.
- d. Al-Qur'an dan Al-Hadist yang berkaitan dengan Pembiayaan.

Pembiayaan UMKM adalah pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha menengah, kecil dan mikro yang dilakukan bank syari'ah dalam membantu pangsa pasar yang masih sangat rendah. Dengan adanya pembiayaan seperti itu, masyarakat mulai melirik bank syari'ah sebagai salah satu alternatif. Salah satu penyebab besarnya persentase pembiayaan bank syari'ah terhadap UMKM diduga karena dibandingkan bank konvensional, lembaga ini lebih mengutamakan kelayakan usaha ketimbang agunan. Mereka yang tidak dapat dilayani oleh bank konvensional inilah yang merupakan calon nasabah bank syari'ah.⁴⁸

Berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM memiliki karakteristik tersendiri, yaitu :

1. Kualitasnya belum memenuhi standar, hal ini disebabkan karena sebagian besar UMKM belum memiliki teknologi yang seragam dan biasanya produk yang dihasilkan dalam bentuk *handmade* (manual) sehingga dari sisi kualitas relatif beragam.

⁴⁸Rizki Tri Anugrah B, Mochamad Bakri.dkk. *Op.Cit*, hlm: 79

2. Keterbatasan desain produk yang dimiliki oleh produk UMKM karena keterbatasan pengetahuan dan pengalamannya tentang produk karena selama ini UMKM bekerja didasarkan pada order, tidak banyak yang berani berkreasi dengan mencoba desain baru.
3. Terbatasnya jenis produk, biasanya UMKM hanya memproduksi sejenis atau terbatas sehingga apabila ada permintaan model baru dari buyer sulit untuk memenuhi karena kesulitan dalam penyesuaian dan waktunya biasanya sangat panjang untuk memenuhi order tersebut. Terbatasnya kapasitas dan *price list* produknya, biasanya kapasitas produk yang sulit untuk ditetapkan dan harga yang tidak terukur dapat menyulitkan para pembeli atau konsumen.⁴⁹

2.2 Risiko Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Risiko

“Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank”⁵⁰

⁴⁹Afriyeni. “*Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Talang cabang solok*”. Buletin Ilmiah Keuangan dan Perbankan, 2013, Solok, hlm: 70

⁵⁰Adiwarman A. Karim, *Op.Cit*, hlm: 66

Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Sebaliknya risiko yang dikelola dengan baik akan memberikan ruang pada terciptanya peluang untuk memperoleh suatu keuntungan yang lebih besar.

Risiko merupakan suatu kejadian yang potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, maka pada tahap awal harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru, termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan terkait dan afiliasi lainnya.⁵¹

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan (penyediaan dana), *treasury*, dan investasi, dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam *banking book* ataupun *trading book*.

⁵¹Veithzal Rivai, *Op.Cit* hlm:102

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr ayat 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan h kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

2.2.2 Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan yang hendak dicapai dengan manajemen risiko adalah untuk menghindari perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan, menekan biaya produksi, dan sebagainya.⁵² Namun secara umum tujuan dari manajemen risiko ada dua, yaitu untuk menghindari risiko sebelum terjadinya kerugian (*preloss objectives*) dan mengatasi risiko setelah terjadinya kerugian (*postloss objectives*).⁵³ Adapun sasaran utama yang hendak dicapai oleh manajemen risiko, terdiri dari:

- a. Menyelamatkan operasi perusahaan.
- b. Upaya agar operasi perusahaan tetap berlanjut.
- c. Usaha agar pendapatan perusahaan tetap mengalir.

⁵² A.Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko*, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Jakarta, hlm.201.

⁵³ Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko: Konsep, Kasus & Implementasi*, PT. Elex Media Komputindo, 2007, Jakarta, hlm: 315.

- d. Upaya agar pertumbuhan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha tetap berlanjutnya.
- e. Tanggung jawab sosial perusahaan.

2.2.3 Risiko Perbankan Syariah

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, risiko yang dihadapi oleh Bank Syariah adalah

- a. **Risiko Pembiayaan** adalah risiko akibat kegagalan mitra/nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada bank.
- b. **Risiko Pasar** adalah risiko akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
- c. **Risiko Likuiditas** adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
- d. **Risiko Operasional** adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- e. **Risiko Kepatuhan** adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- f. **Risiko Hukum** adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

g. Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

h. Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.⁵⁴

2.2.4 Proses Identifikasi, Pengukuran Manajemen Risiko Pembiayaan

Dibawah ini adalah proses identifikasi dan pengukuran manajemen risiko pembiayaan antara lain:

1. Identifikasi Risiko Pembiayaan

- a) Bank harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu, seperti pembiayaan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, dan pembiayaan perdagangan. Identifikasi risiko yang dilakukan bank Islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank pada umumnya, melainkan juga meliputi berbagai risiko yang khas hanya ada pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.⁵⁵
- b) Untuk kegiatan pembiayaan dan jasa pembiayaan perdagangan, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan debitur, dan khususnya

⁵⁴ Faturrahman Djamil, *Op.Cit*, hlm:87

⁵⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Op.Cit*, hlm: 68

kemampuan membayar secara tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan. Untuk risiko debitur, penilaian harus mencakup analisis terhadap lingkungan debitur, karakteristik mitra usaha, kualitas pemegang saham dan manajer, kondisi laporan keuangan terakhir, serta proyeksi arus kas, kualitas rencana bisnis, dan dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung analisis menyeluruh terhadap kondisi dan kredibilitas debitur.

- c) Untuk kegiatan treasury dan investasi, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan *counterparty*, *rating*, karakteristik, *instrument*, jenis transaksi yang dilakukan dan likuiditas pasar serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko pembiayaan.

Menurut Emmett J. Vaughan dalam bukunya "*Risk Management*", ada empat (4) teknik dalam mengidentifikasi risiko⁵⁶:

1. *Orientation*

Pada tahap awal ini, identifikasi risiko dilakukan dengan cara mengenal lebih dekat dengan organisasi dan teknik pelaksanaan operasional suatu perusahaan. Manajer risiko harus mengetahui secara cermat mengenai informasi tersebut, seperti perkembangan terakhir kondisi perusahaan, kemampuan perusahaan dalam meraih laba, maupun hubungan perusahaan dengan pihak lain seperti : investor, supplier, dan lainnya.

⁵⁶ Yudho Prabowo, *Op.Cit*, hlm:150

2. *Analisis of documents*

Dokumen yang wajib dianalisa adalah :

- Laporan keuangan terakhir.
- *Flowchart* operasional internal perusahaan.
- Kebijakan perusahaan, analisa dilakukan dengan memeriksa kontrak-kontrak yang dahulu pernah dilakukan oleh perusahaan.
- *Loss report*, laporan ini berisi kerugian-kerugian yang pernah dialami oleh perusahaan dari kegiatan operasionalnya. Kerugian yang dimaksud bukan saja kerugian yang di cover oleh asuransi saja, tetapi semua jenis kerugian yang pernah dialami oleh perusahaan.
- Selain itu, perlu juga diperiksa dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan *risk planning* yang pernah dilakukan oleh perusahaan.

3. *Interview*

Bagian penting lainnya adalah dengan wawancara dengan pihak-pihak kompeten dengan bisnis perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi yang detail mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sehingga, risiko yang dihadapi nantinya bisa lebih mudah untuk diantisipasi.

4. *Inspection*

Tahap ini dilakukan dengan cara menginspeksi secara langsung kondisi alat atau property perusahaan yang dilakukan dalam kegiatan operasinya. Dari inspeksi ini diharapkan dapat diketahui mengenai possible loss yang mungkin akan dialami perusahaan dalam kegiatan operasinya.

2. Pengukuran Risiko Pembiayaan

a. Bank harus memiliki prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran risiko yang memungkinkan untuk:

- 1) Sentralisasi *eksposur on balance sheet dan off balance sheet* yang mengandung risiko pembiayaan dari setiap debitur atau per kelompok debitur dan atau counterparty tertentu mengacu pada konsep *single obligor*.
- 2) Penilaian perbedaan kategori tingkat risiko pembiayaan dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data dan pemilihan kriteria tertentu.
- 3) Distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait.

b. Sistem pengukuran risiko pembiayaan sepatutnya mempertimbangkan:

- 1) Karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur/*counterparty* serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan seperti dalam jangka waktu dan tingkat interest.

- 2) Jangka waktu pembiayaan (*maturity profile*) dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar.
 - 3) Aspek jaminan/agunan dan/atau garansi.
 - 4) Potensi terjadinya kegagalan membayar (*default*), baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan yang dilakukan secara intern (*internal risk rating*).
 - 5) Kemampuan Bank untuk menyerap potensi kegagalan (*default*).
- c. Parameter yang digunakan dalam mengukur risiko pembiayaan antara lain mencakup:
- 1) *Nonperforming Loan* (NPL).
 - 2) Konsentrasi pembiayaan berdasarkan peminjam dan sektor ekonomi.
 - 3) Kecukupan agunan.
 - 4) Pertumbuhan pembiayaan.
 - 5) *Nonperforming portfolio* treasury dan investasi (non pembiayaan).
 - 6) Komposisi portofolio treasury dan investasi (antar Bank, surat berharga dan penyertaan).
 - 7) Kecukupan cadangan transaksi treasury dan investasi.
 - 8) Transaksi pembiayaan perdagangan yang *default*.
 - 9) Konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan⁵⁷

⁵⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Bumi Aksara, 2010, Jakarta, hlm:123

2.3. Tingkat Pengembalian

2.3.1 Pengertian Pengembalian

Pengembalian hasil (*return*) dapat didefinisikan sebagai tingkat keuntungan yang diperoleh atau diharapkan dari suatu investasi selama satu periode waktu, yang akan diperoleh di masa mendatang. *Return* merupakan kompensasi atas risiko yang harus ditanggung oleh investor atas investasi yang dilakukannya.⁵⁸ Tingkat pengembalian hasil yang diharapkan (*expected rate of return*) adalah perolehan nilai rata-rata dari distribusi probabilitas untuk hasil-hasil yang mungkin dicapai.⁵⁹

Definisi tingkat pengembalian (*return*) menurut Ardiyus adalah hasil yang diperoleh dari penanaman modal tertentu di dalam suatu perusahaan di dalam periode tertentu. Dari definisi-definisi diatas bahwa tingkat pengembalian (*return*) merupakan suatu hasil yang diperoleh seorang investor dengan cara menanamkan modalnya untuk jangka waktu yang ditentukan dan akan memperoleh sejumlah profit atas investasi tersebut pada masa yang akan datang.⁶⁰

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan UMKM.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian pembiayaan tersebut menurut Triwibowo dikelompokkan berdasarkan karekteristiknya menjadi:

1. Karakteristik personal terdiri atas usia, tingkat pendidikan dan jumlah tanggungan dalam keluarga.

⁵⁸Namora, *Loc.Cit.*

⁵⁹Yudho Prabowo, *Op.Cit*, hlm:160

⁶⁰ Ardiyus, *Kamus Besar Akuntansi*, Citra Harta Prima, 2004, Jakarta, hlm:50

2.Karakteristik usaha terdiri atas omzet usaha dan pengalaman usaha

3.Karakteristik kredit terdiri atas jumlah pinjaman.⁶¹

Dibawah ini adalah karakteristik faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian pembiayaan sebagai berikut:

a. Usia

Usia menurut Triwibowo termasuk karakteristik personal dari debitur. Menurut Samti, usia adalah umur debitur yang diperhitungkan dari waktu kelahiran sampai saat pengambilan kredit yang diukur dalam satuan tahun.⁶² Usia seseorang dapat mempengaruhi tingkat kemampuan yang dimiliki dalam melakukan aktivitas atau usaha. Seseorang yang masih berusia muda lebih aktif dan lebih bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya dibandingkan seseorang yang memiliki usia lebih tua yang kondisi fisik dan energinya semakin menurun, sehingga grafik untuk menjalankan pekerjaannya pun akan semakin menurun. Seseorang yang mempunyai usia muda cenderung menyukai tantangan dan bersikap lebih aktif terhadap tantangan dari pada seseorang yang mempunyai usia lebih tua yang cenderung pasif terhadap tantangan.

⁶¹ Triwibowo D, *Op.Cit*, hlm:49

⁶² *Idem*, hlm:50

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan menurut Triwibowo (2009) termasuk karakteristik personal debitur.⁶³ Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa:

”pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperoleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Pendidikan menurut Samti (2011) adalah tingkat pendidikan formal yang pernah dilalui oleh debitur yang diukur dengan tingkatan.⁶⁴ Menurut Renggani (1998), tingkat pendidikan diukur berdasarkan jumlah tahun pendidikan formal yang pernah ditempuh nasabah (dalam satuan tahun). Asih (2007) menyatakan bahwa tingginya tingkat pendidikan pengusaha menjadi landasan atau dasar untuk memahami dan berpikir, hal ini akan mempengaruhi kemampuan dalam mengelola usahanya. Dimana untuk SD = 6 tahun, SMP = 9 tahun, SMA = 12 tahun, D3 = 15 tahun, S1 = 16 tahun, S2 = 18 tahun, dan S3 = 22 tahun.⁶⁵

⁶³Triwibowo D, *Loc. Cit.*

⁶⁴ Samti, M. A, “*Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengembalian Kredit Bermasalah oleh Debitur Gerai Kredit Verena Bogor*”. Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2011, Bogor, hlm:70

⁶⁵ Mukti Asih. “*Analisis faktor faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit pengusaha kecil pada program kemitraan corporate social responsibility*”, studi kasus :PT. Telkom Divre II, 2007, Jakarta, hlm: 121

Dictionary of Education disebutkan bahwa pendidikan adalah: (1) proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap dan membentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat dimana ia hidup; dan (2) proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum. Tujuan pendidikan menurut Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3, adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sehingga dengan semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang dimungkinkan bahwa orang tersebut akan mempunyai jiwa kewirausahaan yang semakin tinggi.⁶⁶

c. Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga menurut Triwibowo (2009), Termasuk karakteristik personal.⁶⁷ Jumlah tanggungan keluarga menurut Samti (2011) adalah jumlah anggota keluarga debitur termasuk istri atau suami, anak kandung serta

⁶⁶Samti, M. A, *Loc.Cit.*

⁶⁷Triwibowo D, *Op.Cit*, hlm:49

saudara lainnya yang masih tinggal dalam satu rumah dan masih dalam tanggungan debitur serta diukur dalam jumlah orang.⁶⁸

d. Jumlah Pinjaman

Menurut Asih (2007), besarnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada pengusaha kecil yang menjadi mitra binaan maka akan meningkatkan produktifitas usaha yang dijalankannya. Semakin besar jumlah pinjaman yang diterima debitur maka tingkat produktivitas usaha dari debitur tersebut semakin meningkat kemudian akan meningkatkan kelancaran pengembalian kredit.⁶⁹ Modal pinjaman sebagian kecil dibiayai dengan kredit perbankan 15,79% apabila perusahaan mengalami kesulitan, maka alternatif yang dilakukan adalah memprioritaskan kebutuhan mendesak dan menunda kebutuhan lainnya. Satuan yang digunakan untuk jumlah pinjaman adalah rupiah. Tidak semua debitur menggunakan pinjaman yang diterimanya untuk kegiatan yang bersifat produktif. Banyak debitur yang menyalahgunakan pinjaman yang mereka terima untuk kegiatan yang bersifat konsumtif, terlebih lagi apabila debitur tersebut terbentur dengan masalah kesulitan keuangan.

e. Pengalaman Usaha

Pengalaman usaha menurut Triwibowo (2009) termasuk karakteristik usaha.⁷⁰ Menurut Samti (2011), pengalaman usaha adalah lamanya debitur telah menjalankan

⁶⁸ Triwibowo D, *Op.Cit*, hlm:50

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

usahanya yang diukur dalam tahunan.⁷¹ Menurut Asih (2007), pengalaman usaha adalah pengalaman mitra binaan dalam menjalankan usahanya. Pengalaman berusaha sejalan dengan umur, semakin tua umur seseorang maka semakin lama pengalaman usahanya. Pengalaman dan lamanya berusaha akan memberikan pelajaran yang berarti dalam menyikapi situasi pasar dan perkembangan ekonomi saat ini. Semakin lama pengalaman usaha yang dipunyai seseorang maka semakin banyak kemungkinan usahanya berhasil karena orang tersebut sudah pandai dalam mengelola keuangan usahanya.

f. Omzet Usaha

Omzet usaha menurut Triwibowo (2009) termasuk karakteristik usaha. Omzet adalah total dari seluruh penjualan kotor suatu barang atau jasa berupa pemasukan uang yang dihitung berdasarkan suatu waktu, dapat dihitung harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Omzet usaha menurut Samti (2011) adalah rata-rata pendapatan debitur per bulan dan dapat juga ditambah dari penghasilan pasangan (*join income*) yang diperoleh dari pendapatan usahanya yang diukur dalam rupiah. Omzet usaha yang tinggi memacu seseorang untuk lebih giat lagi dalam mengembangkan usahanya. Omzet usaha pada penelitian ini dihitung bulanan.⁷²

Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan dan lama usaha merupakan faktor yang diduga akan mempengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan dan dianggap berperan aktif dalam pembentukan kepribadian debitur (*character*), yang terkait

⁷¹ Samti, M. A, *Loc.Cit.*

⁷² *Ibid.*

dengan niat dan kemauan debitur tersebut untuk membayar angsuran pembiayaannya tepat waktu yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap integritas debitur dalam memenuhi kewajibannya. Faktor laba usaha dan jumlah tanggungan keluarga diduga mempengaruhi kelancaran pengembalian pembiayaan karena berkaitan dengan kemampuan debitur (*capacity*) mengelola bisnis sehingga mampu melunasi pokok pinjaman disertai bunga dan syarat lain sesuai perjanjian. Faktor lain seperti besarnya jumlah pinjaman dan jangka waktu pengembalian diduga mempengaruhi pengembalian angsuran pembiayaan sehubungan kepemilikan modal oleh debitur dan pengaruhnya terhadap perbandingan pembiayaan dan pinjaman dengan modal sendiri.⁷³

2.4 Metode VaR

2.4.1 Pengertian VaR

Value at Risk (VaR) merupakan salah satu bentuk pengukuran risiko yang cukup populer. Hal ini mengingat kesederhanaan dari konsep VaR sendiri namun juga memiliki kemampuan implementasi berbagai metodologi statistika. *VaR* dapat didefinisikan sebagai estimasi kerugian maksimum yang akan didapat selama periode waktu (*time periode*) tertentu dalam kondisi pasar normal pada tingkat kepercayaan (*confidence interval*) tertentu. *Value at Risk (VaR)* adalah sebuah konsep yang digunakan untuk mengukur risiko dalam *riskmanagement*. Secara sederhana *VaR*

⁷³Handoyo, M. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Syari’ah untuk UMKM Agribisnis pada KBMT WihdatulUmmah Kota Bogor”. Skripsi Departemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor, 2009, Bogor, hlm: 68

ingin menjawab pertanyaan “seberapa besar(dalam persen atau sejumlah uang tertentu) investor dapat mengalami kerugian selama waktu investasi T dengan tingkat kepercayaan sebesar 99%”. Dari pertanyaan tersebut, secara sederhana dapat dilihat adanya tiga variabel yang penting yaitu: *besar kerugian, selang waktu, dan besar tingkat kepercayaan.*

Metode *VaR* dapat mengetahui besarnya potensi kerugian maksimal terhadap keputusan investasi. Suatu portofolio investasi disusun tujuannya untuk dapat memaksimalkan *return* dan/atau meminilkan risiko sesuai dengan bobot masing-masing asset. Pengukuran dengan model *Value at Risk* dapat diketahui secara pasti dalam *horizon* waktu tertentu sehingga mudah dipahami oleh para pengambil keputusan investasi. Sebagai salah satu pendukung *VaR* mengatakan bahwa transparansi akan semakin baik karena *VaR* secara konsisten mengukur pengaruh dari lindung nilai (*hedging*) terhadap risiko total. *VaR* memberikan penekanan pada keseluruhan risiko, dibandingkan dengan pengukuran tradisional yang lebih menekannya pada risiko per transaksi individual. Keunggulan inilah yang mendorong penggunaan *VaR*.⁷⁴ Konsep *VaR* pertama kali dipergunakan oleh JP.Morgan tahun 1994 untuk menghitung eksposur risiko global yang dihadapi perusahaan dalam 24 jam ke depan. Pengukuran risiko ini dikenal dengan nama *Risk Metric*. Pendekatan ini pada awalnya digunakan untuk mengukur risiko pasar, namun pada perkembangan

⁷⁴Yudho Prabowo, *Loc.Cit.*

selanjutnya dapat diaplikasikan untuk berbagai jenis risiko seperti risiko kredit, risiko operasional, dan risiko lainnya. Penggunaan *VaR* tidak hanya untuk produk konvensional, namun dapat pula untuk produk syariah.⁷⁵

2.4.2 Metode Perhitungan *Value at Risk (VaR)*

Metode pengukuran bobot bersih risiko pembiayaan UMKM dengan pendekatan *VaR* bahwa Metode pengukuran risiko dihitung dengan estimasi persentase kerugian potensial melalui *VaR* nilai absolut dan nilai relatif. Nilai *VaR* absolut adalah kerugian terhadap zero (nol) artinya besarnya potensi yang terjadinya risiko kerugian dari saat pendapatn dititik nol. Dan nilai *VaR* relatif adalah kerugian yang dibandingkan dengan rata-rata nilai pengembalian hasil yang diharapkan (*expected return*) μ . Estimasi pendekatan *VaR* dapat dilihat dengan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} VaR (mean) &= A0\alpha\delta\sqrt{T} \\ VaR (zero) &= A0(\alpha\delta\sqrt{T} - \mu T) \end{aligned}$$

Dimana $A0$ menunjukkan nilai yang diinvestasikan pada tingkat pengembalian hasil (*rate of return*), α menunjukkan distribusi standar normal, δ menunjukkan standar deviasi, T menunjukkan selang waktu dimana ditentukan dalam tahun, dan μ menunjukkan tingkat pengembalian hasil yang diharapkan (*expected return*). Dengan ketentuan bahwa jika Nilai *VaR (zero)* positif berarti terdapat potensi kerugian

⁷⁵https://www.academia.edu/4705557/pengukuran/risiko/pembiayaa/perbankan/syariah/indonesia/pendekatan/VaR/tanggal_30_oktober_2014_pkl_5:52

pembiayaan UMKM pada bank bjb syari'ah dimana VaR (mean) lebih besar dari rata-rata nilai *gross expected return*. Dan jika Nilai VaR (zero) negatif berarti terdapat potensi profitabilitas pembiayaan UMKM pada bank bjb syari'ah dimana VaR (mean) lebih kecil dari rata-rata nilai *gross expeted return*.⁷⁶

2.4.3 Kelebihan dan Kekurangan VaR

Kelebihan metode VaR sebagai berikut:

6. Metode VaR sejalan dengan teori portofolio yang memperhitungkan korelasi dari berbagai faktor risiko.
7. Metode VaR Memberikan perhitungan risiko secara Menyeluruh.
8. Metode VaR dapat di gunakan untuk pengukuran *Risk Adjusted Performance* berdasarkan *Risk Adjusted Return* terhadap peningkatan Modal.
9. Metode VaR memberikan batasan-batasan sehingga risiko dapat dimonitor.
10. Metode VaR Menyajikan hasil yang mudah dipahami oleh regulator dan manajemen serta memberikan *framework* untuk melakukan penelitian atas Investasi di masa depan berdasarkan *Risk Adjusted Return on Capita (RAROC)*.

⁷⁶ Yudho Prabowo, *Loc.Cit.*

Kekurangan *VaR* sebagai berikut:

1. Perhitungan *VaR* didasarkan pada pola *historical* yang belum tentu terulang di masa yang akan datang.
2. *VaR* tidak dirancang untuk menghadapi kondisi perubahan harga yang abnormal (*exterm*).⁷⁷

2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan hasil –hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sebelumnya sudah ada beberapa peneliti yang sudah melakukan penelitian mengenai masalah tersebut. Tetapi, terdapat perbedaan dan persamaan. Sebagai acuan penulis memaparkan penelitian sebelumnya pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| Peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|---------------|---|--|---|
| Yudho Prabowo | <i>Analisis Resiko dan Pengembalian Hasil pada Perbankan Syariah: Aplikasi Metode VaR dan RAROC pada Bank Syariah Mandiri</i> | Metode analisis data yang digunakan dalam mengukur resiko yaitu sama. dengan menggunakan metode <i>VaR</i> . | Penelitian ini meneliti pada jenis produk penghimpunan dana yaitu deposito. Dan objek penelitian di lakukan pada Bank Syari'ah Mandiri. |

⁷⁷ Niken Dalimunte, “Analisa Pengukuran Risiko Kredit Retail Usaha Kecil Menengah dengan Metode *value at Risk*” ,Studi Kasus Bank Syariah X, 2010, Jakarta, hlm:90

| | | | |
|------------------------|---|---|--|
| Muslimah Mattjik | <i>Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan dengan Model Standar dan Internal pada BPRS Harta Insan Karimah</i> | Jenis produk yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sama. produk pembiayaan. | Dalam menganalisis, penelitian ini menggunakan metode komparasi perhitungan model internal dengan model standar |
| Dharma Setiawan | <i>Analisis terhadap Penerapan Manajemen Risiko Kredit pada PT. Bank Ekspor Indonesia</i> | Penerapan manajemen risiko pada produk penyaluran dana. | pada penelitian ini metode analisis data tidak menggunakan metode VaR. |
| Sri jayanti napitupulu | <i>Pengukuran Risiko Operasional Dengan Metode Aggregating Value At Risk</i> | Pengukuran risiko sama. dengan menggunakan metode VaR. | Dalam penelitian ini jenis risiko yang diteliti risiko operasional. |
| Floury Handayani | <i>Pengukuran Risiko Pembiayaan Perbankan syariah Indonesia (Pendekatan Value At Risk)</i> | Metode pengukuran risiko pembiayaan dengan menggunakan metode VaR. | Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Perbankan Syariah seluruh Indonesia |
| Samti, M. A | <i>Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengembalian Kredit Bermasalah oleh Debitur Gerai Kredit Verena Bogor. Skripsi. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.</i> | Analisis data Pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif | Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yaitu analisis regresi logistik. |
| Triwibowo D | <i>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembalian Kredit Bermasalah oleh Nasabah di Sektor Perdagangan Agribisnis (Kasus Pada BPR Rama Ganda Bogor) [Skripsi]. Bogor: Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.</i> | Analisis data Pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif | Hanya Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian pembiayaan. |
| Handoyo, M. | <i>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Syaria'ah untuk UMKM Agribisnis pada KBMT WihdatulUmmah Kota Bogor. Skripsi. Bogor: Departemen Agribisnis Fakultas EkonomidanManajemen, Institut Pertanian</i> | Variabel yang diteliti sama, yaitu tingkat pengembalian UMKM. | Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif, kualitatif menggunakan metode deskriptif, sedangkan kuantitatif menggunakan |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| | <i>Bogor.</i> | | akan analisis regresi logistik. |
| Mukti Asih | <i>Analisis faktor faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit pengusaha kecil pada program kemitraan corporate social responsibility(studi kasus :PT. Telkom Divre II Jakarta)</i> | Dianalisis menggunakan analisis deskriptif. | metode pemilihan sample dilakukan se cara sengaja (purposive sampling) dengan menggunakan metode acak. Kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif menggunakan tabulasi silang (crosstabulations), sedangkan analisis kuantitatif menggunakan model Binary (Probit) |

Sumber: Kumpulan berbagai jurnal dan skripsi yang diolah